



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 641/kep.60-D/FPB/2005

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BAGI
BANGUNAN SEKOLAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat adalah melaksanakan kegiatan berupa pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah dan sekolah yang dananya bersumber dari APBD;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diberikan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, pembebasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 3 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 14 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Sekolah dan Bangunan Pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

- KEDUA : Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang secara teknis menangani proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan sekolah dan bangunan pemerintah yang dibiayai APBD Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan perhitungan Rencana Anggaran Biayanya tidak memperhitungkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Maret 2005



TEMBUSAN : disampaikan kepada, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
2. Kepada Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait